

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah menjelaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung aktif sebagai penghasil panas bumi serta batuan yang membawa mineral, karena Indonesia terletak dalam wilayah strategis dalam segi geografis dan astronomis. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan dunia yaitu (sirkum mediterania dan sirkum pasifik), sedangkan dalam letak astronomisnya Indonesia pada jalur khatulistiwa. Indonesia

merupakan negara beriklim tropis yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna sejak berjuta tahun lalu, dari segi geografis dan astronomis menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya mineral yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.¹

Landasan filosofis penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berbunyi :

*“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.*²

Sumber daya alam berupa mineral dan batubara di atas, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Negara berkewajiban untuk mengelolanya agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia baru mempunyai makna apabila dikelola dan diusahakan secara optimal.

Di dalam Al Qur'an telah dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, khususnya emas, tembaga dan perak. Dalam QS Al Faathir ayat (27), Allah berfirman :

¹ Suryadi, *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber DayaTanah di Indonesia*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 9 Nomor 3, 2013, hlm.136.

² Salim Hs, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 41.

*“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dan langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.*³

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi dan pengusahannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Usaha pertambangan memiliki beberapa tahap-tahap kegiatan usaha pertambangan yaitu :⁴

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Persiapan penambangan;
5. Penambangan;
6. Pengolahan bahan galian;
7. Pengakutan;
8. Reklamasi.

Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, bisa menyebabkan dampak besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berdampak terjadinya pencemaran dan

³ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm 43.

⁴ Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 19.

kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi bahan dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat.

Dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi dalam jenis tambang telah ditetapkan suatu Undang-Undang guna memperjelas dan mempertegas mengenai bentuk-bentuk antara hak dan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan. Pertambangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan demikian pencemaran dan pengrusakan lingkungan adalah pelanggaran terhadap hak orang lain yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diantaranya Kabupaten Karawang merupakan daerah agraris yang berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan, luar dari potensi pertanian juga Kabupaten Karawang berpotensi untuk pertambangan.

Fakta yang saya lihat, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah

yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Jika pertambangan ini dinyatakan tidak ilegal maka masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan akan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah agar masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan tidak terkena dampak dari pertambangan tersebut. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan ini tidak mendapatkan fasilitas apapun.

Terdapat beberapa hal yang mendasari mengapa perlu dilakukannya penambangan yang baik dan benar, diantaranya:

- a. Permasalahan umum usaha pertambangan di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi;
- b. Para penambang yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan;
- c. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lahan yang bukan merupakan area lahan pertambangan;
- d. Terjadinya kecelakaan tambang yang tinggi.

Para penambang yang akan melakukan usaha pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

tambang. Penambang wajib mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setiap usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sedangkan Pertambangan milik masyarakat yang berada di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan belum memiliki izin untuk kegiatan pertambangan. Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut. Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkret, kasual dan sekali diberikan selesai.⁵

Kegiatan pertambangan ini patut di cegah dan di tangani secara hukum, karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, menjual hasil tambangnya secara ilegal dan menggunakan bahan peledak berupa belerang dan protassium. Selain itu para penambang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan reklamasi dan secara sporadis atau berpindah pindah lokasi sehingga mengakibatkan kerusakan pada alam atau lingkungan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Subtanto Joko Suprpto juga menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pengakhiran tambang, yaitu

⁵ Salim HS,*Loc. Cit.*

reklamasi yang merupakan upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan.

Pada kasus yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang terjadinya kasus pertambangan batu kapur Pemerintah Karawang Diduga Biarkan Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Desak Aparat Tindak Tegas Atas Tambang Ilegal di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, Karawang. Pertambangan ilegal di Kabupaten Karawang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu tambang ilegal ditemukan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, pada 16 Januari 2022. Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Dedi Mulyadi menemukan bahwa tambang ilegal tersebut menggunakan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak di tambang ilegal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bahan peledak yang digunakan bukan hanya ilegal, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa warga sekitar. Hal ini semakin memperburuk situasi karena tambang ilegal ini tidak memiliki pengawasan yang memadai dan melanggar berbagai peraturan keselamatan kerja dan lingkungan.

Tambang gamping atau batu kapur tersebut berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Aktivitas tambang ilegal di daerah ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat sekitar

yang sudah merasakan dampak negatif dari penambangan yang tidak terkendali. Dampak lingkungan yang ditimbulkan termasuk degradasi tanah, kerusakan ekosistem, dan potensi pencemaran air. Selain itu, penggunaan bahan peledak secara ilegal juga meningkatkan risiko terjadinya ledakan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian.

Dedi Mulyadi menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dianggap membiarkan aktivitas pertambangan ilegal ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Pembiaran ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pertambangan ilegal ini bukan hanya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, tetapi juga menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum dan pengawasan oleh pihak berwenang. Penggunaan bahan peledak yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan bencana yang lebih besar, baik bagi manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mempertanyakan sumber bahan peledak yang digunakan oleh para penambang ilegal. Ini menyoroti potensi masalah keamanan yang serius serta pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dedi Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk segera menertibkan pertambangan ilegal sebelum situasinya semakin buruk. Ia

menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan serta melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul. Menurutnya, penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Penambangan Batu Kapur, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul penelitian sebelumnya, yaitu :

- 1) Skripsi Nuril Firdausiah, Universitas Jember, tahun 2022, yang berjudul “Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat”
- 2) Skripsi Septian Dwi Sundawan, Universitas Singaperbangsa Karawang, tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pencemaran Udara Yang Di Timbulkan Industri Batu Kapur Di Wilayah Pangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENEGAK HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI DESA TAMANSARI KECAMATAN PANGKALAN DIHUBUNGKAN**

**DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegak hukum yang dilakukan Kepolisian Sektor Pangkalan dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan?
2. Bagaimana dampak penyebab terjadinya pencemaran udara di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan akibat dari Pertambangan Batu Kapur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penegak hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan.

2. Untuk mengetahui dampak penyebab terjadinya pencemaran udara di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan akibat dari Pertambangan Batu Kapur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi dua (2) jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hukum pidana dalam penegakan hukum dalam sektor Bidang Pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sarana memecahkan suatu permasalahan terkait pertambangan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu kasus ataupun permasalahan untuk bahan pertimbangan. E. Utrecht

menyatakan bahwa tindak pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurutnya, peristiwa itu meliputi suatu perbuatan atau karena kelalaian maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberi hukuman.⁶

Pengertian Pertambangan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara atau meliputi penyelidikan umum, explorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.⁷

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus

⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998, hlm251.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm248.

dilakukan yaitu untuk explorasi dan eksploitasi. Kegiatan explorasi meliputi penyelidikan umum, explorasi dan studi kelayakan.⁸

Grand theory yang penulis pakai yaitu menggunakan Asas Legalitas. Asas Legalitas ini mempunyai arti yaitu asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam Undang-Undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Undang-Undang Pidana yang telah ada. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, menjelaskan bahwa :

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Oleh karena itu ppidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Applied Theory yang penulis pakai yaitu teori Pertanggungjawaban Pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan

⁸ M. Holyone N Singadimedja, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2009, hlm 77.

perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena

data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan data penunjang adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dibalik fenomena secara sistematis sehingga mengetahui alasan-alasan fenomena itu terjadi dengan menggali data dari koresponden pada saat penelitian dilakukan, kemudian di analisis untuk menguji terhadap suatu teori agar data tersebut sesuai dengan hasil akhir.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Menentukan permasalahan yang diangkat;
- b. Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Wawancara yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dengan cara berkomunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai objek yang akan diteliti.
- b. Observasi yaitu dengan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai bentuk fenomenayang terjadi dalam aktivitas yang akan diteliti.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu data pendukung bagi data primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum (deduktif), yaitu dengan cara menganalisis terhadap suatu data yang didapat dari fakta yang ada di lapangan dengan cara menyusun kalimat-kalimat yang secara terperinci, sistematis dan

analisis sehingga dapat mempermudah dalam membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Tamansari
2. Kepolisian Sektor Pangkalan
3. Kepolisian Resor Karawang
4. Pertambangan Batu Kapur yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

